



Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Jln M.H Tamrin No 1, Kawasan Perkantoran Kecamatan Marisa Kabupaten
Pohuwato 96411 082271613165

Pemerintah Kab. Pohuwato / Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan

Rekomendasi Penelitian

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki Proposal Penelitian;
2. Surat Permohonan melaksanakan Penelitian dari Perguruan Tinggi;
3. Surat ijin melaksanakan penelitian dari KESBANGPOL.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengadmmistrasi Umum menerima dan mengagendakan usulan proposal yag masuk dan menyerahkan ke Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk diperiksa kelengkapan berkas;
2. Sekretaris menganalisa kemudian menyampaikan ke Kepala Badan melalui Pengadministrasi Umum;
3. Kepala Badan mengkonfirmasi usulan Proposal kepada Kabid Litbang;
4. Kabid Litbang mengkaji proposal penelitian dan mempresentasikan ;
5. Kabid Litbang nmelaporkan hasil kajian penelitian ke Kepala Badan;
6. Kepala Badan memberi putusan terhadap peneliti;
7. Kabid Litbang melalui Kasubid melaksanakan perintah sesuai petunjuk Kepala Badan;
8. Jika putusan kepala Badan dapat melanjutkan penelitian, maka akan dikeluarkan surat rekomendasi;
9. SOP pengelolaan Surat Keluar.

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

1. Memiliki Proposal Penelitian;
2. Surat Permohonan melaksanakan Penelitian dari Perguruan Tinggi;
3. Surat ijin melaksanakan penelitian dari KESBANGPOL;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Jln M.H Tamrin No 1, Kawasan Perkantoran Kecamatan Marisa Kabupaten
Pohuwato 96411 082271613165

Pemerintah Kab. Pohuwato / Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan

1. Surat Rekomendasi Penelitian

Pengaduan Layanan

Melalui Bapak Suleman Kaluku, SE

- Melalui telpon Via telpon
- Melalui Whatsup
- Melalui Email;bappedapohuwato@gmail.co
- Melalui website: <http://baperlitbang.pohuwatokab.go.id>